LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-15/PJ/2019
Tanggal : 19 Juni 2019

A. CONTOH FORMAT NOTA DINAS USULAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA TERKAIT DENGAN TRANSAKSI ATAU KEGIATAN DENGAN WAJIB PAJAK NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
....(1)

NOTA DINAS
NOMOR NDR-...(2) .EOI/

Yth. : Direktur Perpajakan Internasional
Dari : ... (1)
Sifat : Rahasia dan Segera
Lampiran : ...(3)
Hal : Usulan Pertukaran Informasi secara Spontan kepada *Competent Authority* (CA) ... (4)
Tanggal : ... (5)

Sehubungan dengan kegiatan .....(6) atas Wajib Pajak sebagai berikut:

nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
alamat : ..... (9)

yang berkaitan dengan

wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra:
nama : ..... (10)
Tax Identification Number (TIN) : ..... (11)
alamat : ..... (12)
Masa/Tahun Pajak : ..... (13)

dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... (14) dalam .... (15), kami menyampaikan usulan untuk melakukan pertukaran informasi secara spontan atas kegiatan ..... (6) dimaksud kepada *Competent Authority* negara/yurisdiksi .... (4) mengingat .....(16).

Untuk melengkapi usulan pertukaran informasi tersebut, terlampir kami sampaikan uraian mengenai informasi yang dipertukarkan dan penjelasan mengenai manfaat informasi tersebut bagi *Competent Authority* negara/yurisdiksi .... (4).

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi:

nama : ..... (17)
jabatan : .....(18)
nomor telepon/faksimili : ..... ext.(19)
e-mail : ..... (20)

Demikian nota dinas ini kami sampaikan. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN NOTA DINAS USULAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA TERKAIT DENGAN TRANSAKSI ATAU KEGIATAN DENGAN WAJIB PAJAK NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

Angka 1	:	diisi dengan Unit di Lingkungan DJP yang mengirimkan usulan Pertukaran Informasi secara Spontan
Angka 2	:	diisi dengan nomor nota dinas
Angka 3	:	diisi sesuai jumlah lampiran
Angka 4	:	diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tujuan pertukaran informasi
Angka 5	:	diisi dengan tanggal nota dinas
Angka 6	:	diisi dengan kegiatan yang dilakukan Unit di Lingkungan DJP misalnya pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, penyidikan, keberatan, banding dan lain-lain
Angka 7	:	diisi dengan nama Wajib Pajak Indonesia yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan Unit di Lingkungan DJP pengusul
Angka 8	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak Indonesia
Angka 9	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak Indonesia
Angka 10	:	diisi dengan nama wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait atau nama perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara
Angka 11	:	diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (jika diketahui) atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri atau TIN perantara atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara
Angka 12	:	diisi dengan alamat wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (termasuk *e-mail* atau situs internet jika diketahui) atau alamat perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara
Angka 13	:	diisi dengan Masa/Tahun Pajak terkait informasi yang dipertukarkan
Angka 14	:	diisi dengan nomor pasal dalam Perjanjian Internasional yang mengatur tentang pertukaran informasi
Angka 15	:	diisi dengan jenis Perjanjian Internasional yang menjadi dasar usulan pertukaran informasi misalnya: P3B antara Indonesia dan India
Angka 16	:	diisi dengan menyebutkan latar belakang usulan pertukaran informasi sesuai kriteria Pertukaran Informasi secara Spontan
Angka 17	:	diisi dengan nama penanggung jawab di Unit di Lingkungan DJP
Angka 18	:	diisi dengan jabatan penanggung jawab di Unit di Lingkungan DJP
Angka 19	:	diisi dengan nomor telepon/faksimili penanggung jawab di Unit di Lingkungan DJP
Angka 20	:	diisi dengan *e-mail* penanggung jawab di Unit di Lingkungan DJP
Angka 21	:	diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan Unit di Lingkungan DJP

LAMPIRAN I
Nota Dinas .....
Nomor : NDR-.....
Tanggal : .....

Wajib Pajak Indonesia

Nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Alamat : ..... (3)
Bidang/Kegiatan Usaha : ..... (4)

wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra:

Nama : ..... (5)
Tax Identification Number (TIN) : ..... (6)
Alamat : ..... (7)

a. Uraian latar belakang pertukaran informasi
..... (8)

b. Keterkaitan Wajib Pajak Indonesia dengan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
..... (9)

c. Uraian informasi yang dipertukarkan
..... (10)

d. Sumber pemerolehan informasi
..... (11)

e. Manfaat informasi bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

Angka 1	:	diisi dengan Nama Wajib Pajak Indonesia yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan Unit di Lingkungan DJP pengusul
Angka 2	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak Indonesia
Angka 3	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak Indonesia
Angka 4	:	diisi dengan bidang/kegiatan usaha Wajib Pajak Indonesia
Angka 5	:	diisi dengan nama wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait atau nama perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara
Angka 6	:	diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (jika diketahui) atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri atau TIN perantara atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara (jika diketahui)
Angka 7	:	diisi dengan alamat wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (termasuk *e-mail* atau situs internet jika diketahui) atau alamat perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara
Angka 8	:	diisi dengan penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya pertukaran Informasi
Angka 9	:	diisi dengan penjelasan mengenai hubungan keterkaitan antara Wajib Pajak Indonesia dengan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Angka 10	:	diisi dengan penjelasan mengenai Informasi yang dipertukarkan
Angka 11	:	diisi dengan sumber diperolehnya Informasi yang dipertukarkan
Angka 12	:	diisi dengan manfaat Informasi yang dipertukarkan bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

LAMPIRAN II
Nota Dinas .....
Nomor : NDR-.....
Tanggal : .....

Salinan Dokumen Pendukung
(1)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

Angka 1 : dilampirkan salinan dokumen pendukung yang relevan dengan usulan Pertukaran Informasi secara Spontan seperti skema transaksi, struktur kepemilikan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, salinan laporan keuangan, kontrak, faktur, *bill of lading,* Pemberitahuan Ekspor/Impor Barang, hasil pencarian internet, atau dokumen pendukung lain.

B. CONTOH FORMAT NOTA DINAS USULAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA TERKAIT PERATURAN PERPAJAKAN DOMESTIK DAN PELAKSANAANNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
....(1)

NOTA DINAS
NOMOR NDR-...(2) .EOI/

Yth.	:	Direktur Perpajakan Internasional
Dari	:	... (1)
Sifat	:	Rahasia dan Segera
Lampiran	:	...(3)
Hal	:	Usulan Pertukaran Informasi secara Spontan kepada *Competent Authority* (CA) ... (4)
Tanggal	:	... (5)

Sehubungan dengan diterbitkannya .....(6) atas Wajib Pajak sebagai berikut:

nama	:	..... (7)
NPWP	:	..... (8)
alamat	:	..... (9)

yang terkait dengan

wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra:

nama	:	..... (10)
Tax Identification Number (TIN)	:	..... (11)
alamat	:	..... (12)
Masa/Tahun Pajak	:	..... (13)

dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... (14) dalam .... (15), kami menyampaikan usulan untuk melakukan pertukaran informasi secara spontan terkait peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya kepada *Competent Authority* negara/yurisdiksi .... (4) mengingat ..... (16).

Untuk melengkapi usulan pertukaran informasi tersebut, terlampir kami sampaikan uraian mengenai informasi yang dipertukarkan dan penjelasan mengenai manfaat informasi tersebut bagi *Competent Authority* negara/yurisdiksi .... (4).

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi:

Nama	:	..... (17)
jabatan	:	.....(18)
no. telepon/faksimili	:	..... ext.(19)
e-mail	:	..... (20)

Demikian nota dinas ini kami sampaikan. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN NOTA DINAS USULAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA TERKAIT PERATURAN PERPAJAKAN DOMESTIK DAN PELAKSANAANNYA

Angka 1	:	diisi dengan Unit di Lingkungan DJP yang mengirimkan usulan Pertukaran Informasi secara Spontan
Angka 2	:	diisi dengan nomor nota dinas
Angka 3	:	diisi sesuai jumlah lampiran
Angka 4	:	diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tujuan pertukaran informasi
Angka 5	:	diisi dengan tanggal nota dinas
Angka 6	:	diisi dengan ketentuan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya yang diterbitkan kepada Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi dengan nama Wajib Pajak Indonesia yang terkait dengan ketentuan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya
Angka 8	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak Indonesia
Angka 9	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak Indonesia
Angka 10	:	diisi dengan nama wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait
Angka 11	:	diisi dengan *Tax Identification Number (TIN)* wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (jika diketahui) atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri (jika diketahui)
Angka 12	:	diisi dengan alamat wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (termasuk *e-mail* atau situs internet jika diketahui)
Angka 13	:	diisi dengan Masa/Tahun Pajak terkait informasi yang dipertukarkan
Angka 14	:	diisi dengan nomor pasal dalam Perjanjian Internasional yang mengatur tentang pertukaran informasi
Angka 15	:	diisi dengan jenis Perjanjian Internasional yang menjadi dasar usulan pertukaran informasi misalnya: P3B antara Indonesia dan India
Angka 16	:	diisi dengan menyebutkan latar belakang usulan pertukaran informasi sesuai kriteria Pertukaran Informasi secara Spontan
Angka 17	:	diisi dengan nama penanggung jawab di Unit di Lingkungan DJP.
Angka 18	:	diisi dengan jabatan penanggung jawab di Unit di Lingkungan DJP.
Angka 19	:	diisi dengan nomor telepon/faksimili penanggung jawab di Unit di Lingkungan DJP.
Angka 20	:	diisi dengan *e-mail* penanggung jawabn di Unit di Lingkungan DJP.
Angka 21	:	diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan Unit di Lingkungan DJP.

LAMPIRAN I
Nota Dinas .....
Nomor : NDR-.....
Tanggal : .....

Wajib Pajak Indonesia

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Alamat Wajib Pajak : ..... (3)
Bidang/Kegiatan Usaha : ..... (4)

Entitas Luar Negeri

Nama : ..... (5)
Tax Identification Number (TIN) : ..... (6)
Alamat : ..... (7)

a. Uraian latar belakang pertukaran informasi
..... (8)

b. Jenis peraturan perpajakan
..... (9)

c. Uraian informasi yang dipertukarkan
1) Nomor Keputusan : ..... (10)
2) Tanggal Keputusan : ..... (11)
3) Masa/Tahun Pajak : ..... (12)
4) Materi Keputusan : ..... (13)

d. Manfaat informasi bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
..... (14)

e. Alasan pertukaran informasi dengan otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yuridksi Mitra
..... (15)

Alasan Pertukaran Informasi	***Checklist***
Entitas Induk Tertinggi (*Ultimate Parent*)	
Entitas Induk Langsung (*Immediate Parent)*	
Pihak afiliasi yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak Indonesia yang dicakup dalam surat keputusan/*ruling* (*Related party with whom the taxpayer enters into a transaction covered by the ruling*)	

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

Angka 1	:	diisi dengan Nama Wajib Pajak Indonesia yang terkait dengan ketentuan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya
Angka 2	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak Indonesia
Angka 3	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak Indonesia
Angka 4	:	diisi dengan bidang/kegiatan usaha Wajib Pajak Indonesia
Angka 5	:	diisi dengan nama wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait
Angka 6	:	diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (jika diketahui) atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri (jika diketahui)
Angka 7	:	diisi dengan alamat wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait (termasuk *e-mail* atau situs internet jika diketahui)
Angka 8	:	diisi dengan penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya Pertukaran Informasi secara Spontan
Angka 9	:	diisi dengan jenis peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya yang informasinya harus dipertukarkan secara Spontan, antara lain Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas kesepakatan harga transfer *(Advance Pricing Agreement/APA*) yang bersifat unilateral atau pemberian fasilitas perpajakan, yang informasinya wajib dipertukarkan berdasarkan penilaian forum internasional yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan *Base Erosion and Profit Shifting Action 5* (*Forum on Harmful Tax Practices/FHTP*)
Angka 10	:	diisi dengan nomor keputusan yang terkait
Angka 11	:	diisi dengan tanggal keputusan yang terkait
Angka 12	:	diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang tercakup dalam keputusan yang terkait
Angka 13	:	diisi dengan materi yang diatur dalam keputusan yang terkait
Angka 14	:	diisi dengan manfaat informasi yang dipertukarkan bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Angka 15	:	diisi dengan memberikan tanda silang pada alasan pertukaran informasi sesuai dengan alasan dilakukannya Pertukaran Informasi secara Spontan

LAMPIRAN II
Nota Dinas .....
Nomor : NDR-.....
Tanggal : .....

Salinan Dokumen Pendukung
(1)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

Angka 1 : dilampirkan salinan dokumen pendukung yang relevan dengan usulan Pertukaran Informasi secara Spontan seperti keputusan yang terkait, dokumentasi *transfer pricing* atau dokumen pendukung lain.

C. CONTOH FORMAT LEMBAR PENELITIAN TERHADAP KELENGKAPAN USULAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA *(OUTBOUND SPONTANEOUS EXCHANGE OF INFORMATION)*

Unit di Lingkungan DJP :
Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Negara/Yurisdiksi Mitra Tujuan :
Jenis *Spontaneous EOI* :

No.	Kriteria	Checklist		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Dasar hukum pertukaran Informasi:			
	a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)			
	b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*)			
	c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan *(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)*			
	d. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral *(Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*)			
	e. Persetujuan antar Pemerintah *(Intergovernmental Agreement)*			
	f. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya			
2	Jenis pajak yang dipertukarkan:			
	a. Pajak Penghasilan			
	b. Pajak Pertambahan Nilai			
	c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah			
	d. Pajak Bumi dan Bangunan (khusus untuk sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan, dan sektor lainnya)			
3	Jenis Informasi yang dipertukarkan:			
	a. Informasi yang diterima, diperoleh, atau dihasilkan dari kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan, pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap kewajiban perpajakannya.			
	b. Informasi yang diterima, diperoleh, atau dihasilkan dari upaya hukum perpajakan, antara lain pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, peninjauan kembali, prosedur persetujuan bersama, dan/atau kesepakatan harga transfer terhadap kewajiban perpajakannya.			
	c. Informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya.			
4	Kriteria pertukaran informasi:			
	a. tercakup dalam periode (Masa/Tahun Pajak) yang disepakati dalam Perjanjian Internasional			
	b. memenuhi kriteria pertukaran Informasi secara Spontan:			
	1) indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra			
	2) pembayaran kepada wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang diduga tidak dilaporkan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra			
	3) pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dapat menambah kewajiban perpajakan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra			
	4) kegiatan bisnis yang dilakukan antara Wajib Pajak Indonesia dan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui satu atau beberapa negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di Indonesia, di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau di kedua negara menjadi berkurang			
	5) kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah grup usaha			

No.	Kriteria	Checklist		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
	c. diyakini bermanfaat bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra			
5	Syarat formal			
	a. identitas Wajib Pajak Indonesia, yang paling sedikit memuat nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak			
	b. identitas entitas luar negeri yang terkait, antara lain nama, *Tax Identification Number* (TIN) atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri, dan alamat			
	c. identitas entitas yang menjadi perantara, antara lain nama perantara, TIN atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri yang dimiliki perantara, dan alamat perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara			
	d. Masa/Tahun Pajak yang terkait dalam pertukaran Informasi			
	e. skema transaksi, bagan atau diagram organisasi, struktur kepemilikan, dan/atau dokumen lain yang menjelaskan hubungan keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait			
	f. uraian mengenai latar belakang dan sumber diperolehnya Informasi yang dipertukarkan			
	g. uraian mengenai Informasi yang diperoleh dan penjelasan mengenai manfaat Informasi tersebut bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra			
	h. Informasi dan dokumen pendukung lainnya yang relevan			
6	Jenis peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya, dalam hal Pertukaran informasi secara Spontan terkait dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya:			
	a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas kesepakatan harga transfer *(Advance Pricing Agreement/APA)* yang bersifat unilateral			
	b. pemberian fasilitas perpajakan, yang informasinya wajib dipertukarkan berdasarkan penilaian forum internasional yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan *Base Erosion and Profit Shifting Action 5 (Forum on Harmful Tax Practices/FHTP)*			

Kesimpulan :

Jakarta,

Menyetujui,
Kepala Seksi .....,

Peneliti,

Nama .....

Nama .....

D. CONTOH KASUS YANG DAPAT DILAKUKAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG DI NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

1. CONTOH PERTUKARAN INFORMASI TERKAIT PEMILIK/PENERIMA MANFAAT *(BENEFICIAL OWNER)*

a. Uraian latar belakang dan transaksi

1) KPP Pratama D sedang melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Tuan A untuk Tahun Pajak 2015-2017. Tuan A adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan bertempat tinggal di Indonesia. Tuan A merupakan pengusaha yang bergerak di bidang properti.
(Memenuhi kriteria pertukaran informasi terkait sumber pemerolehan informasi dan identitas wajib pajak yang terkait dengan pertukaran informasi diketahui dengan jelas)
2) Mr. B merupakan warga negara X dan berdomisili di Indonesia. Mr. B memiliki hubungan istimewa dengan Mr. C yang merupakan warga negara X dan bertempat tinggal di negara X. Indonesia dan negara X memiliki P3B yang memuat pasal tentang pertukaran informasi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2000.
(Memenuhi kriteria negara tujuan telah terikat Perjanjian Internasional sebagai dasar pertukaran informasi dengan Indonesia dan informasi yang diusulkan terkait dengan Masa/Tahun Pajak yang dicakup dalam Perjanjian Internasional tersebut)
3) Diketahui bahwa pada tahun 2016, Tuan A memiliki perjanjian sewa dengan Mr. B (atas nama Mr. C) atas aset berupa 3 (tiga) bidang tanah di Pulau J seluas masing-masing 1.250m^2, 670m^2, dan 420m^2 dengan nilai sewa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Masa sewa tersebut berlaku untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 25 (dua puluh lima) tahun selanjutnya.
4) Pada perjanjian sewa tersebut, Tuan A mengizinkan Mr. B (atas nama Mr. C) untuk mendirikan bangunan di atas tanah miliknya selama masa sewa.
5) Dalam proses pengawasan kepatuhan, ditemukan informasi bahwa Tuan A memiliki perjanjian kredit dengan Mr. B (atas nama Mr. C) berupa akta pengakuan utang dengan hak hipotek terjamin senilai Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak dicantumkan besaran bunga dan termin pembayaran maupun jatuh tempo pelunasan utang.
6) Dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Tuan A Tahun Pajak 2016, Tuan A hanya menyatakan penghasilan sewa tanah dengan Mr. B (atas nama Mr. C) sebagaimana tersebut di atas.
7) Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan A, diketahui bahwa pencairan kredit dari Mr. B (atas nama Mr. C) tersebut dilakukan secara tunai dengan jumlah pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali dan diberikan tanda terima berupa kuitansi.
8) Berdasarkan pengamatan di lapangan, pada alamat lokasi tanah yang disewakan tersebut telah berdiri 3 (tiga) bangunan rumah/vila yang disewakan secara komersial.
(Memenuhi kriteria pertukaran informasi terkait hubungan wajib pajak dengan entitas luar negeri serta uraian latar belakang pertukaran informasi yang diketahui dengan jelas)

b. Kecurigaan dan dugaan yang memadai (kriteria Informasi yang dapat dipertukarkan secara spontan)

Petugas pajak mencurigai dan menduga bahwa Mr. B dan Mr. C telah melakukan penghindaran pajak terkait transaksinya dengan Tuan A di Indonesia.

Dasar kecurigaan:
1) Besaran nilai sewa atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut jauh di bawah rata-rata harga pasar. Di mana untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut disewa dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
2) Terdapat akta pengakuan hutang yang tidak dilaporkan oleh Tuan A selaku Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Dicurigai bahwa perjanjian utang piutang antara Tuan A dan Mr. B merupakan bagian dari perjanjian sewa tanah milik Tuan A;
3) Ditemukan informasi mengenai akta pengakuan utang dengan hak hipotek terjamin yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan A.
4) Patut diduga perjanjian utang piutang antara Tuan A dan Mr. B yang dicurigai merupakan bagian dari perjanjian sewa tanah milik Tuan A sehingga merupakan kegiatan bisnis antara Tuan A dan Mr B sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di Indonesia dan negara X menjadi berkurang.

Atas kondisi tersebut, maka informasi memenuhi kriteria Informasi yang dapat diusulkan untuk dipertukarkan secara spontan.

(Memenuhi kriteria Informasi yang dapat diusulkan untuk dipertukarkan secara spontan)

c. Informasi dan dokumen yang dipertukarkan kepada Negara X

1) Informasi mengenai transaksi sewa antara Tuan A dan Mr. B serta Mr. C berupa fotokopi dokumen perjanjian sewa tanah;
2) Informasi mengenai transaksi utang piutang antara Tuan A dan Mr. B serta Mr. C berupa fotokopi akta pengakuan utang dengan jaminan hak hipotek;
3) Informasi pendukung transaksi berupa dokumen fotokopi sertifikat tanah sebagai hak tanggungan;

d. Skema transaksi

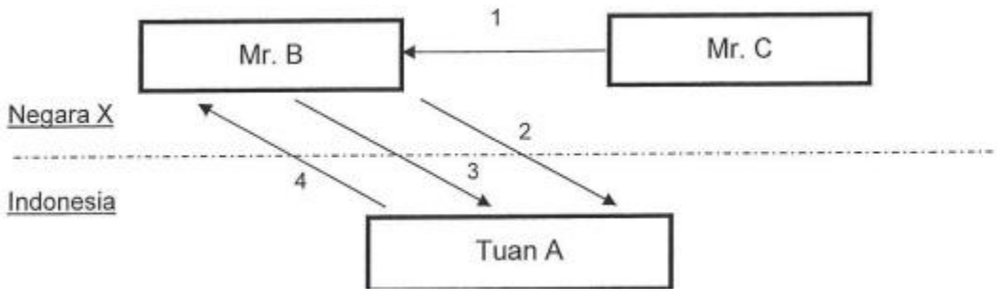

Keterangan:

1 : Mr. C memberikan kuasa kepada Mr. B untuk melakukan transaksi (sewa dan utang piutang) dengan Tuan A;
2 : Mr. B menyewa 3 (tiga) bidang tanah milik Tuan A;
3 : Mr. B memberikan pinjaman kepada Tuan A berdasarkan akta pengakuan utang dengan hak hipotek;
4 : Tuan A memberikan hak tanggungan atas 3 (tiga) bidang tanah kepada Mr. B.

e. Manfaat informasi bagi negara X

1) Adanya indikasi hilangnya potensi pajak atas penghasilan yang diperoleh Mr. B dan Mr. C atas transaksi dengan Tuan A;
2) Adanya indikasi bahwa terdapat pembayaran kepada Mr. B dan Mr. C tidak dilaporkan pada otoritas perpajakan di Negara X.

f. Lampiran dokumen pendukung

1) Salinan paspor Mr. B dan Mr. C;
2) Hasil wawancara dan Berita Acara Pemberian Keterangan dengan Tuan A;
3) Salinan Akta Perjanjian Sewa;
4) Salinan Akta Pengakuan Hutang;
5) Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
6) Salinan Sertifikat Hak Tanggungan; dan
7) Salinan tanda terima pencairan utang dari Mr. B kepada Tuan A.

2. CONTOH PERTUKARAN INFORMASI TERKAIT PERATURAN PERPAJAKAN DOMESTIK *(TAX RULING)*

a. Uraian latar belakang dan transaksi

1) Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Naskah Kesepakatan Harga Transfer Unilateral/*Unilateral Advance Pricing Agreement* (UAPA) dengan rincian sebagai berikut:
   a) Pihak-pihak yang dicakup:
      - Perusahaan Indonesia: PT XYZ
      - Perusahaan afiliasi di negara A: XYZ Co.
      - Perusahaan afiliasi di negara B: XYZ Ltd.
   b) Transaksi yang dicakup:
      - Penjualan barang jadi hasil produksi kepada XYZ Co.
      - Pembelian barang baku dari XYZ Co.
      - Pembayaran royalti kepada XYZ Ltd. atas penggunaan merek oleh PT XYZ
      - Pembayaran jasa informasi dan teknologi kepada XYZ Co.

   (Memenuhi kriteria pertukaran informasi terkait sumber pemerolehan informasi dan identitas wajib pajak yang terkait dengan pertukaran informasi diketahui dengan jelas)

2) Periode yang dicakup:
   Tahun Pajak yang berakhir 31 Desember 2020 s.d 31 Desember 2023 (2020- 2023). Indonesia dan negara A dan B memiliki P3B yang memuat pasal tentang pertukaran informasi yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2000.

   (Memenuhi kriteria negara tujuan telah terikat Perjanjian Internasional sebagai dasar pertukaran informasi, dengan Indonesia dan informasi yang diusulkan terkait dengan Masa/Tahun Pajak yang dicakup dalam Perjanjian Internasional tersebut)

3) Berdasarkan surat keputusan tersebut diketahui bahwa:
   a) Metode Penentuan Harga Transfer dan Indikator Tingkat Laba (*Profit Level Indicator/*PLI) yang digunakan untuk transaksi:
      - Penjualan barang jadi hasil produksi kepada XYZ Co.:
        Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price/*CUP)
      - Pembelian bahan baku dari XYZ Co.:
        Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method/RPM)*
      - Pembayaran royalti kepada XYZ Ltd. atas penggunaan merek oleh PT XYZ:
        Royalti/Laba Operasi Sebelum Royalti *(Royalty/Operating Profit Before Royalty* (OPBR)
      - Pembayaran jasa servis informasi dan teknologi kepada XYZ Co.:
        Metode Biaya-Plus *(Cost Plus Method/*CPM)
   b) PT XYZ adalah Wajib Pajak yang merupakan perusahaan manufaktur di sektor industri alas kaki dengan merek "XYZ". Pemegang merek "XYZ" adalah XYZ Ltd. yang berlokasi di negara B. Dalam memproduksi alas kaki, PT XYZ memperoleh suplai bahan baku dari XYZ Co. dan beberapa pemasok independen lokal. Alas kaki hasil produksi PT XYZ sebagian dijual kepada XYZ Co. di negara A dan sebagian dijual di dalam negeri melalui distributor independen. XYZ Co. juga memberikan jasa informasi dan teknologi dalam produksi pembuatan alas kaki kepada PT XYZ

b. Dampak dari penerapan

1) Menimbulkan pemajakan berganda atas transaksi-transaksi yang dicakup dalam UAPA; dan/atau
2) Penghasilan dari pihak afiliasi di negara/yurisdiksi mitra yang dicakup menjadi bertambah/berkurang secara fiskal.

c. Informasi dan dokumen yang dipertukarkan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra lokasi perusahaan yang terkait dalam UAPA

1) Pihak-pihak yang dicakup;
2) Jenis transaksi yang dicakup;
3) Periode yang dicakup;
4) Metode Penentuan Harga Transfer dan PLI yang digunakan;
5) Pembanding yang digunakan;
6) Rentang harga atau laba wajar yang disepakati; dan
7) Asumsi-asumsi kritis yang disepakati.

d. Skema transaksi

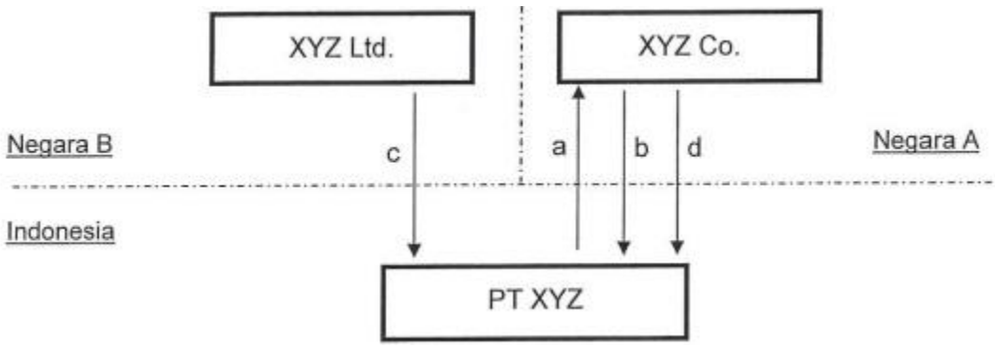

Keterangan:

a :	Penjualan barang jadi hasil produksi kepada XYZ Co.
b :	Pembelian bahan baku dari XYZ Co.
c :	Lisensi merek dari XYZ Ltd kepada PT XYZ
d :	Pemberian jasa informasi dan teknologi dari XYZ Co. kepada PT XYZ

e. Manfaat informasi bagi otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra lokasi perusahaan yang terkait dalam UAPA

1) Sarana pengawasan kepatuhan wajib pajak; dan
2) Sarana untuk melakukan pemeriksaan harga transfer *(transfer pricing assessment*) kepada wajib pajak yang terkait.

f. Lampiran dokumen pendukung

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Naskah Kesepakatan Harga Transfer/*Advance Pricing Agreement* (APA)

E. CONTOH FORMAT LEMBAR PENELITIAN TERHADAP KELENGKAPAN USULAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN DARI NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA *(INBOUND SPONTANEOUS EXCHANGE OF INFORMATION)*

Negara atau Yurisdiksi Mitra :
Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis *Spontaneous EOI* :

No.	Kriteria	Checklist		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Dasar hukum pertukaran Informasi:			
	a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)			
	b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*)			
	c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan *(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)*			
	d. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral *(Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement)*			
	e. Persetujuan antar Pemerintah *(Intergovernmental Agreement*)			
	f. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya			
2	Jenis pajak yang dipertukarkan:			
	a. Pajak Penghasilan			
	b. Pajak Pertambahan Nilai			
	c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah			
	d. Pajak Bumi dan Bangunan (khusus untuk sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan, dan sektor lainnya)			
3	Kriteria pertukaran informasi:			
	a. tercakup dalam periode (Masa/Tahun Pajak) yang disepakati dalam Perjanjian Internasional			
	b. memenuhi kriteria pertukaran Informasi secara Spontan:			
	1) indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Indonesia;			
	2) pembayaran kepada wajib pajak Indonesia yang diduga tidak dilaporkan di Indonesia;			
	3) pengurangan atau pembebasan pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang diterima oleh wajib pajak Indonesia yang dapat menambah kewajiban perpajakan di Indonesia;			
	4) kegiatan bisnis yang dilakukan antara wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Wajib Pajak Indonesia melalui satu atau beberapa negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di Indonesia, di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau di kedua negara menjadi berkurang;			
	5) kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah grup usaha			
4	Jenis peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya, dalam hal Pertukaran Informasi secara Spontan terkait dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya:			
	a. Informasi mengenai keputusan (*rulings)* yang terkait dengan sistem perpajakan preferensial (*relating to preferential regime)*			
	b. Informasi mengenai keputusan (*rulings)* atas kesepakatan harga transfer yang bersifat unilateral maupun keputusan *(rulings)* lainnya terkait harga transfer *(unilateral advance pricing agreement or other TP rulings)*			
	c. Informasi mengenai keputusan (*rulings*) yang menyebabkan penyesuaian yang lebih rendah atas laba kena pajak *(downward adjustment rulings)*			
	d. Informasi mengenai keputusan (*rulings)* terkait Bentuk Usaha Tetap *(permanent establishment (PE) rulings)*			
	e. Informasi mengenai keputusan (*rulings)* terkait penggunaan *conduit* oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa *(conduit rulings)*			

	f. Informasi mengenai keputusan *(rulings)* lainnya atas transaksi yang menimbulkan penggerusan basis pemajakan dan pengalihan laba *(other rulings)*			

Kesimpulan :

Jakarta,

Menyetujui,
Kepala Seksi .....,

Peneliti,

Nama .....

Nama .....

F. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN INFORMASI DARI UNIT DI LINGKUNGAN DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
....(1)

NOTA DINAS
NOMOR NDR-...(2) .EOI/

Yth. : Direktur Perpajakan Internasional
Dari : ... (1)
Sifat : Rahasia
Lampiran : ...(3)
Hal : Laporan Hasil Pemanfaatan Informasi terkait Pertukaran Informasi secara Spontan dari *Competent Authority (*CA) ...(4)
Tanggal : ... (5)

Sehubungan dengan penyampaian informasi dalam rangka pertukaran Informasi secara Spontan dari *Competent Authority* (CA) ...(4) yang dikirimkan oleh Direktur Perpajakan Internasional melalui nota dinas nomor...(6) tanggal...(7), dengan ini kami sampaikan hasil pemanfaatan informasi sebagai berikut:

No	Informasi		Keterangan
1.	Nama Wajib Pajak	:	... (8)
2.	NPWP	:	... (9)
3.	Alamat Wajib Pajak	:	... (10)
4.	Nama wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra	:	... (11)
5.	Informasi/data yang diperoleh	:	... (12)
6.	Tindak lanjut atas informasi/data yang diperoleh	:	... (13)
7.	Perkiraan potensi pajak yang masih kurang dibayar	:	... (14)
8.	Produk hukum yang dihasilkan	:	... (15)
9.	Realisasi penerimaan negara terkait hasil pertukaran informasi	:	... (16)
10.	Keterangan tambahan	:	... (17)

Demikian nota dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN NOTA DINAS PENYAMPAIAN LAPORAN PEMANFAATAN INFORMASI DARI UNIT DI LINGKUNGAN DJP

Angka 1	:	diisi dengan Unit di Lingkungan DJP yang menerima pertukaran Informasi secara Spontan dari Pejabat yang Berwenang Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Angka 2	:	diisi dengan nomor nota dinas
Angka 3	:	diisi dengan jumlah lampiran nota dinas dalam hal Unit di Lingkungan DJP menilai perlu melampirkan dokumen seperti produk hukum yang dihasilkan atau bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak
Angka 4	:	diisi dengan nama Negara Mitra atau Yuridisksi Mitra yang menyampaikan Pertukaran Informasi secara Spontan
Angka 5	:	diisi dengan tanggal nota dinas
Angka 6	:	diisi dengan nomor nota dinas penerusan informasi yang dikirimkan oleh Direktur Perpajakan Internasional
Angka 7	:	diisi dengan tanggal nota dinas penerusan informasi yang dikirimkan oleh Direktur Perpajakan Internasional
Angka 8	:	diisi dengan nama Wajib Pajak Indonesia
Angka 9	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak Indonesia (jika ada)
Angka 10	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak Indonesia
Angka 11	:	diisi dengan nama wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Angka 12	:	diisi dengan informasi/data yang telah diperoleh Unit di Lingkungan DJP
Angka 13	:	diisi dengan tindak lanjut yang telah dilakukan Unit di Lingkungan DJP
Angka 14	:	diisi dengan perkiraan potensi pajak yang masih kurang dibayar oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pemanfaatan informasi (tidak perlu diisi dalam hal Pertukaran Informasi secara Spontan terkait peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya)
Angka 15	:	diisi dengan jenis produk hukum yang dihasilkan sehubungan dengan pemanfaatan informasi (tidak perlu diisi dalam hal Pertukaran Informasi secara Spontan terkait peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya)
Angka 16	:	diisi dengan realisasi penerimaan negara yang dihasilkan sehubungan dengan pemanfaatan informasi (tidak perlu diisi dalam hal Pertukaran Informasi secara Spontan terkait peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya)
Angka 17	:	diisi dengan keterangan tambahan dari Unit di Lingkungan DJP yang dinilai perlu untuk disampaikan
Angka 18	:	diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan Unit di Lingkungan DJP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN